



PUTUSAN

Nomor 954/Pdt.G/2021/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Mentabek, 16 April 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl.Imam Bonjol Kerinci II Air Merapin Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bujang Musa, S.H., M.H. Advokad dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum "BUJANG USA, SH, MH dan PARTNER, yang eralamat di Jalan raya Pangkal Pinang-Koba Nomor 16 Air Mesui Pangkalan Baru Bangka Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Penyamun, 20 April 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN BANGKA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 09 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 954/Pdt.G/2021/PA.Sgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Juni tahun 2004, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 438/35/VII/PW.Q/04, tertanggal 06 Juli 2004;
2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah dan keduanya setelah menikah hidup dan bertempat tinggal bersama di Dusun Mentabek, Desa Penyamun, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bangka;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
4. Bahwa selama perkawinan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan sangat harmonis membina rumah tangga yang baik, dan disertai pula dengan kesuksesan Pemohon dalam membuka usaha;
5. Bahwa pada bulan Maret 2019 Pemohon mengajukan ke salah satu Bank di Sungailiat untuk membuka rekening tabungan atas nama Termohon untuk keperluan dalam rumah tangga jika sewaktu-waktu dibutuhkan;
6. Bahwa sejak bulan Maret 2009 hingga bulan september 2019 Pemohon secara rutin menyisihkan uang dari keuntungan usaha setiap bulannya masuk simpan dalam tabungan Termohon dengan jumlah rata-rata sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
7. Bahwa sejak tanggal 5 September tahun 2019 sekira pukul 23.00 Wib kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran itu terjadi disebabkan kelakuan dan sikap Termohon terlihat berubah tidak seperti biasanya, hal

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dimulai dari setiap kali Pemohon ingin minta nafkah batin kepada Termohon selalu menghindar dan menolak. Namun atas sikap penolakan Termohon awalnya Pemohon tidak menanggapi dan tidak menaruh perasaan curiga;

9. Bahwa sikap penolakan untuk berhubungan batin dengan Pemohon dilakukan terus menerus oleh Termohon sehingga Pemohon mejadi kesal dan jengkel sepanjang malam dan akhirnya pada tanggal 27 september 2019 mulai timbulah kecurigaan Pemohon;
10. Bahwa kewajiban Termohon selaku istri yang selalu menolak melayani bersenggama dengan Pemohon selaku suami adalah dosa, sebagaimana sabda rasululloh saw dalam sebuah hadist yang diwirayatkan Mutafaq'alaih, yang artinya: Apabila suami mengajak istrinya bersenggama lalu istrinya menolak melayaninya dan suami sepanjang malam jengkel maka istrinya dilaknat malaikat sampai pagi **(HR.Mutafaq'alaih)**;
11. Bahwa pada tanggal 5 oktober 2019 ketika Pemohon dan Termohon berada didalam rumah dan secara tiba-tiba handphone milik Termohon di atas meja makan berdering tanda penerimaan pesan singkat dalam aplikasi whatsapp, lalu kemudian Termohon bergegas mengambil handphone dan membawa masuk kamar tidur dengan menjauhi Pemohon yang sedang duduk dikursi makan. Oleh karena kecurigaan Pemohon terhadap sikap Termohon kemudian Pemohon mengikuti dari belakang dan mengintip Termohon yang sedang membaca pesan, dan ketika itulah Pemohon merampas handphone dari tangan Termohon;
12. Bahwa lalu kemudian Pemohon membuka dan membaca seluruh isi chat dalam pesan (SMS) yang ada dalam handphone Termohon, betapa terkejutnya Pemohon terhadap perlakuan Termohon diluar sepengetahuan Pemohon yang mana :
 - 12.1. Bahwa Termohon diketahui memiliki selingkuhan Pria Idaman Lain (PIL) dan pernah melakukan hubungan intim dengan perselingkuhannya layak pasangan suami isitri didalam sebuah kamar hotel;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.2. Bahwa pada isi chat lain, Termohon juga pernah mengirimkan foto SUR (tanpa busana) kepada seorang Pria (teman facebook) yang seharusnya tak pantas dilakukan oleh Termohon sebagai istri yang masih punya ikatan perkawinan sah dengan Pemohon;
- 12.3. Bahwa akibatnya dari foto SUR (tanpa busana) Termohon sering menerima ancaman dan pemerasan. Kemudian karena malu dan takut ketahuan Pemohon, Termohon memenuhi permintaannya dengan mentrasfer sejumlah uang;
13. Bahwa setelah diketahui kejadian itu Pemohon pun tidak tinggal diam dan langsung menghubungi petugas Bank untuk meblokir nomor rekening atas nama Termohon kemudian Pemohon minta dicek rekening korannya. Diketahui ternyata sejak minggu pertama bulan Agustus 2019 telah melakukan transaksi dengan total ratusan juta rupiah yang terkirim kepada nama pemilik rekening yang sama, selain itu Termohon juga pernah melakukan penarikan uang yang jumlahnya puluhan juta rupiah tanpa diketahui kegunaannya;
14. Bahwa demi menjaga keutuhan rumah tangga dan memikirkan masa depan anak-anak Pemohon memaafkan atas perbuatan Termohon dan selalu menasehati Termohon agar tidak mengulangi perbuatannya;
15. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam terjadi pada tanggal 10 November 2019, hal itu disebabkan karena :
16. Bahwa setelah menyaksikan kejadian itu kesabaran Pemohon pun berakhir dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tak terelakan lagi kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah dari tempat kediaman bersama dengan Pemohon sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah, dan keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri;
17. Bahwa perbuatan yang dilakukan Termohon yang masih ikatan perkawinan adalah perbuatan dosa dan sudah selayaknya Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dijelaskan pasal 38 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI), bahwa akibat perceraian dikarenakan suami/istri, **Salah satu perbuatan zina** atau menjadi mabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

18. Bahwa sebelumnya masing-masing dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon Termohon, namun setelah menyaksikan kejadian pada tanggal 10 November 2019 akhirnya masing-masing dari pihak keluarga menyerahkan keputusannya kepada Pemohon;
19. Bahwa berdasarkan sikap dan perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon (**PEMOHON (Alm)**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 438/35/VII/PW.Q/04 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Bangka, tanggal 06 Juli 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Usman bin Mustafa**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 orang anak, namun sejak bulan September 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 2 (dua) tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Yuni Tamasari binti Ihwanda**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan belum dikaruniai anak, namun sejak bulan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun lebih lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai dengan pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa mengenai posita permohonan Pemohon angka 11 dan 12, Pemohon telah mengajukan dua orang keluarga/orang dekat dan sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi 1 (satu) tahun lebih lamanya;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2021/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi 1 (satu) tahun lebih lamanya;

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi 1 (satu) tahun lebih lamanya serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka Majelis berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tempat tinggal dan hati mereka sudah tidak menyatu dan tidak ada harapan lagi untuk dapat menyatu, sementara menurut surat An-Nisa ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hubungan pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin yang sangat kuat (mitsaqan ghalidlan), sehingga bila mereka tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka yang khususnya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitium Pemohon angka 2 patut dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2021/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00, (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Alfi Zuhri, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H. dan Komariah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zainal Abidin, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Idris Wahidin, M.H.
Hakim Anggota

Alfi Zuhri, S.Ag

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2021/PA.Sgl



Komariah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. Pnpb Kuasa Hukum	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.954/Pdt.G/2021/PA.Sgt